Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
Jalan Raya Lemahabang No. 01
Cikarang Utara Bekasi 17836
(021) 8901075-89108126-89108127
https://bapelkescikarang.kemkes.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) CIKARANG
NOMOR HK.02.03/A.XVIII/5321/2026
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) CIKARANG NOMOR HK.02.03/A.XIX/0029/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta memberikan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, perlu dilaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang diperlukan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta unsur pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Nomor HK.02.03/A.XIX/0029/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 582);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan susunan Pejabat PPID di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang dan membantu PPID Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Pembantu, Petugas Informasi, Petugas Dokumentasi, Pengelola Sistem Informasi, serta Penghasil dan PIC Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. PPID Pelaksana

   Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bapelkes Cikarang dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PPID Pembantu

   Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan dan pendokumentasian Informasi Publik di lingkungan Bapelkes Cikarang serta menyampaikan informasi kepada PPID Utama melalui PPID Pelaksana sesuai ketentuan.

3. Petugas Informasi

   Memberikan pelayanan Informasi Publik.

4. Petugas Dokumentasi

   Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.

5. Pengelola Sistem Informasi

   Mengelola dan mendukung kesiapan sarana dan prasarana sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

6. Penghasil dan PIC Informasi

   Penghasil dan/atau PIC Informasi bertugas menghasilkan, mengelola, menyediakan, memutakhirkan, serta memberikan informasi dan/atau dokumen yang berada di bawah penguasaannya kepada PPID Pembantu, termasuk memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi substantif yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPID Pelaksana, PPID Pembantu, Petugas Informasi, Petugas Dokumentasi, Pengelola Sistem Informasi dan Penghasil dan PIC Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. PPID Pelaksana
   a. memberikan Pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan respons dan menetapkan jawaban atas permohonan Informasi Publik sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengumpulkan dan menyebarluaskan Informasi Publik dari PPID Pembantu;
   d. memberikan usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi;
   e. menyusun laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. PPID Pembantu
   a. menyediakan Daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana atau PPID Utama;
   b. menyampaikan Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana atau kepada PPID Utama melalui PPID Pelaksana;
   c. mendokumentasikan Informasi Publik.
3. Petugas Informasi
   a. menerima permohonan informasi;
   b. mencatat permohonan Informasi Publik dalam Buku Register Pelayanan Informasi Publik;
   c. menuangkan permohonan dalam formulir untuk permohonan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis;
   d. memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permohonan informasi;
   e. mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Pelayanan Informasi Publik;
   f. membantu menyiapkan Informasi Publik;
   g. melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
   h. menyampaikan dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta dan tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan PPID Pelaksana;
   i. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
4. Petugas Dokumentasi
   a. mengumpulkan dan menyimpan Informasi Publik beserta dokumen pendukungnya;
   b. melakukan pendokumentasian informasi;
   c. menjaga keamanan dan ketersediaan dokumen;
   d. membantu pemutakhiran data dan informasi publik.
5. Pengelola Sistem Informasi
   a. melakukan perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi;
   b. membantu pemutakhiran dan penyediaan Informasi Publik melalui sistem dan media elektronik sesuai dengan ketentuan dan arahan PPID Pelaksana.
6. Penghasil dan PIC Informasi
   a. menghasilkan, mengelola dan/atau menguasai Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya;
   b. menyediakan informasi dan dokumen yang berada di bawah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penguasaan unit kerjanya kepada PPID Pembantu sesuai kebutuhan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

c. memastikan informasi yang disampaikan kepada PPID Pembantu akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya;
d. memberikan bahan dan/atau pertimbangan substantif dalam identifikasi informasi yang dapat dipublikasikan dan/atau berpotensi menjadi Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumen sesuai perkembangan tugas dan fungsi unit kerjanya;
f. memberikan klarifikasi atau penjelasan substantif atas informasi yang berada di bawah penguasaannya apabila diperlukan dalam proses pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Nomor: HK.02.03/A.XIX/0029/2026 tentang Perubahan Kedua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang tanggal 2 Januari 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang
Pada tanggal 4 September 2026
KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG,

BUDI PERDANA

Tembusan:
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
NOMOR:HK.02.03/A.XVIII/5321/2026 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG NOMOR HK.02.03/A.XIX/0029/2026 BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

PPID Pelaksana	:	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
PPID Pembantu	:	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan, Digitalisasi dan Publikasi/ Kehumasan
Petugas Dokumentasi	:	1. Ratna Sari, SE, MKM 2. Niken Pramesti, A.Md 3. Suwaryuni
Petugas Layanan Informasi	:	1. Eliza Meivita, S.Kom, MKM 2. Dicky Mahendra Adidhanu, SH
Petugas Infrastruktur Informasi	:	1. Tini Wartini, S.Kom 2. Nana Rasnadi, SAP
Penghasil dan PIC Informasi	:	1. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Manajemen, Sosial dan Kultural 2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Non Kesehatan 3. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Kesehatan 4. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan, Digitalisasi dan Publikasi/ Kehumasan 5. Ketua Tim Kerja Pengkajian Pengembangan Corpu, Akreditasi,Pengendalian dan Pengawasan Program/ Kegiatan dan Kerjasama 6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen.

KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG,

BUDI PERDANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).